

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/3/INST/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, diperlukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat.

Bahwa sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) masih di atas rata-rata Nasional yaitu 3,6 % (tiga koma enam persen) dan Positivity Rate 7,1 % (tujuh koma satu persen).

Untuk itu masih diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur, berkenaan dengah hal tersebut diinstruksikan:

Kepada

: Bupati/Walikota se Sumatera Utara

Untuk KESATU

•

: Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terdiri dari:

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 % (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energy, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas public, dan industry yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam

operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- c. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 50 % (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, restoran, cafe, kuliner malam sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, spa (sante par aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan dan lain-lain) sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;;
- d. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- e. mengijinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. mengijinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara daring/online.

KEDUA

: Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

KETIGA

: Memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), mengaktifkan dan menambah tempat isolasi khusus/karantina, serta pengawasan dengan ketat isolasi mandiri.

KEEMPAT

: Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, secara berkala, harian, mingguan untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

KELIMA

: Mengoptimalkan kembali Posko Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan RT/RW. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

KEENAM

: Berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia). Jika diperlukan dalam upaya pencegahan dapat dilakukan tracing melalui pemeriksaan Swab Antigen oleh Satgas Penanganan COVID-19 Daerah.

KETUJUH

: Memastikan bahwa semua tempat kegiatan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KESATU di atas, penerapan protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Februari 2021

UBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan R.I.

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I.

- 3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R.I.
- 4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi R.I.

5. Menteri Kesehatan R.I.

- 6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana R.I.
- 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu.
- 8. Pangdam I/BB.
- 9. Kapolda Sumatera Utara.
- 10. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- 11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.